



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN
K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
PERUBAHAN NAMA YAYASAN
Nomor : 421.3/Kep. 30 Per.SMP/DPMPTSP/ 2021

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH AL BARKAH** Nomor: 0179/A-1/YTIA-SMP/I/2021 tanggal 30 Maret 2021 Perihal : Permohonan Perubahan Nama Yayasan dan Nomor Registrasi: 36030911208453.
 - b. Izin Usaha dari OSS Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 05 November 2020.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.3/1742-Disdik tanggal 26 April 2021 Perihal : Rekomendasi Perubahan Nama Yayasan.
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah, kepada :
 - a. Nama Yayasan Lama : **YAYASAN PONDOK PESANTREN AL BARKAH**
 - b. Nama Yayasan Baru : **YAYASAN TARBIYAH ISLAMIYAH AL BARKAH**
 - c. Nama Lembaga/Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL BARKAH**
 - d. Jenis Program Pendidikan yang diselenggarakan : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
 - e. NIB : **0210010180853**
 - f. Nama Ketua Yayasan : **MUKHTAR KUDLORI**
 - g. Alamat Yayasan : **Jl Baru Suradita RT/RW 05/01 Desa/Kel. Suradita Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : **Jl Baru Suradita RT/RW 05/01 Desa/Kel. Suradita Kec. Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan perubahan nama yayasan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
5. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan izin perubahan satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Tigaraksa

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGERANG
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196312231983031005



Dokumen
yang dikei
ditampilk
sepenuhnya.

secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, TER atas dasar data dari Pelaku Usaha. Kebenaran dan Keabsahan atas data yang n yang tersimpan dalam Sistem SIPINTER menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha